



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), sehingga untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaannya diperlukan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

KEDUA : Menetapkan:
Nama/NIP : Reski Halomoan, S.IP/
199206162019031005
Pangkat/Gol : Penata Muda TK.I/ III.b
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
E-Mail : Reskihalomoan18@gmail.com
Sebagai : Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

KETIGA : Operator SiRUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk perubahannya apabila terdapat perubahan perencanaan pengadaan, secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris KPU Kota Banda Aceh selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
3. menyiapkan dan mengelola bahan administrasi yang diperlukan dalam pengelolaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan; dan;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Operator SiRUP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 14 Januari 2026

Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

WANDRIZEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



YULIA WARTA NINGSIH